



Implementasi Peraturan Bupati Nomor 298 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023-2027 oleh DPUPR (Studi Kasus Desa Ketos, Kecamatan Kibin)

Firlyn Solehatunnisa¹, Rizki Amilia², Try Adhi Bangsawan³

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: firlynsolehatunnisa2013@gmail.com, rizki.amilia@binabangsa.ac.id, try.adhi.bangsawan@binabangsa.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 07-08-2026
Disetujui 10-08-2026
Diterbitkan 14-08-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Serang Regent Regulation Number 298 of 2023 concerning the 2023-2027 Regional Flood Risk Management Plan for Serang Regency by the Public Works and Spatial Planning Agency (DPUPR), using a case study in Ketos Village, Kibin District. The study is motivated by the persistence of flooding which causes infrastructure damage and disrupts community activities and the indication that flood risk management policies are not yet being implemented optimally. A qualitative method with a descriptive approach was employed. Data were collected through observation, in-depth interviews, documentation, and literature review, and subsequently analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The policy implementation analysis is based on George C. Edward III's model, covering communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that policy implementation has been carried out through the normalization of drainage channels, the upgrading of flood control infrastructure capacity, inter-agency coordination, and public outreach. However, implementation still faces obstacles such as budget constraints, suboptimal inter-agency coordination, low community participation, and land-use changes that increase flood risk. Therefore, strengthening stakeholder collaboration, enhancing institutional capacity, and optimizing infrastructure management and community participation are essential to achieving the policy objectives sustainably.

Keywords: Policy Implementation, Flood Risk Management, DPUPR, Community Participation, Disaster Preparedness.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Serang Nomor 298 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023-2027 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dengan studi kasus di Desa Ketos, Kecamatan Kibin. Latar belakang penelitian didasarkan pada masih terjadinya banjir yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas masyarakat, serta menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan risiko banjir. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan. Analisis implementasi kebijakan mengacu pada model George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui normalisasi saluran drainase, peningkatan kapasitas infrastruktur pengendali banjir, koordinasi lintas perangkat daerah, serta sosialisasi kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta faktor perubahan tata guna lahan yang meningkatkan risiko banjir. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi pengelolaan infrastruktur dan partisipasi masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Pengelolaan Risiko Banjir; DPUPR; Partisipasi Masyarakat; Kesiapsiagaan Bencana.

PENDAHULUAN

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, lingkungan, serta pembangunan daerah. Kondisi geografis Indonesia yang berada pada wilayah tropis dengan curah hujan tinggi, dipadukan dengan meningkatnya alih fungsi lahan, pertumbuhan kawasan permukiman, serta menurunnya daya dukung lingkungan menyebabkan frekuensi dan intensitas banjir terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga oleh aktivitas manusia yang mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air, sedimentasi sungai, penyempitan saluran drainase, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko banjir tidak lagi hanya berorientasi pada penanggulangan saat bencana terjadi, melainkan menekankan pada upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui implementasi kebijakan yang terencana dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terpadu mulai dari tahap prabencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana. Amanat tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menegaskan bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pengurangan risiko bencana sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Dalam konteks tersebut, pengelolaan risiko banjir menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan daerah yang bertujuan melindungi masyarakat, mengurangi kerugian ekonomi, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap ancaman bencana.

Kabupaten Serang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Banten yang memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi. Secara geografis, Kabupaten Serang memiliki banyak daerah aliran sungai, kawasan dataran rendah, serta perkembangan kawasan industri dan permukiman yang sangat pesat. Perubahan tata guna lahan yang tidak diimbangi dengan pengembangan sistem drainase dan konservasi lingkungan menyebabkan kapasitas tampung air semakin menurun. Pada musim penghujan, intensitas curah hujan yang tinggi sering kali menyebabkan meluapnya sungai dan saluran drainase sehingga mengakibatkan genangan maupun banjir di berbagai kecamatan. Kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, serta menimbulkan kerugian materiil yang tidak sedikit. Salah satu wilayah yang sering mengalami dampak banjir adalah Desa Ketos, Kecamatan Kibin. Desa ini berada pada kawasan yang berkembang sebagai penyangga aktivitas industri sehingga mengalami perubahan penggunaan lahan yang cukup pesat. Bertambahnya kawasan permukiman dan aktivitas pembangunan menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Selain itu, kapasitas saluran drainase yang belum memadai, sedimentasi saluran, penyempitan sungai, serta pembuangan sampah ke saluran air menjadi faktor yang memperparah terjadinya banjir. Pada saat curah hujan tinggi, air tidak mampu mengalir secara optimal sehingga menggenangi jalan, permukiman, lahan pertanian, bahkan fasilitas umum. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, menurunkan produktivitas, meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan, serta menimbulkan kerugian sosial yang cukup besar.

Permasalahan banjir di Desa Ketos menunjukkan bahwa upaya pengendalian banjir tidak cukup dilakukan melalui pembangunan fisik semata, melainkan membutuhkan implementasi kebijakan yang efektif, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengelolaan risiko banjir harus dilakukan secara menyeluruh melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi terkait. Dengan demikian,

keberhasilan pengelolaan risiko banjir sangat bergantung pada kualitas implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana banjir, Pemerintah Kabupaten Serang menetapkan Peraturan Bupati Serang Nomor 298 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023–2027. Peraturan ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program, kegiatan, serta strategi pengurangan risiko banjir secara terpadu. Substansi peraturan tersebut menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sistem informasi kebencanaan, pengembangan infrastruktur pengendali banjir, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko banjir sehingga dampak bencana dapat diminimalkan. Dalam implementasinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, normalisasi sungai, peningkatan kapasitas drainase, pembangunan tanggul, rehabilitasi saluran irigasi, serta penyediaan sarana pendukung pengendalian banjir. Selain melaksanakan pembangunan fisik, DPUPR juga berperan dalam melakukan koordinasi lintas sektor dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan risiko banjir yang efektif. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Nomor 298 Tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan DPUPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Namun demikian, implementasi kebijakan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan anggaran pembangunan, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga saluran drainase, serta meningkatnya alih fungsi lahan menjadi faktor yang dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, adanya perubahan iklim yang meningkatkan intensitas hujan juga menjadi tantangan baru dalam pengelolaan risiko banjir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki. Untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurut Edward III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap pelaksana (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran agar tujuan kebijakan dipahami secara jelas. Sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan kewenangan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Disposisi menunjukkan komitmen, integritas, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi, pembagian tugas, prosedur operasional, dan koordinasi antarinstansi dalam mendukung implementasi kebijakan.

Keempat variabel tersebut sangat relevan dalam menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 298 Tahun 2023 di Desa Ketos. Komunikasi yang efektif diperlukan agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan strategi pengelolaan risiko banjir. Ketersediaan sumber daya menentukan kemampuan DPUPR dalam melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir. Disposisi aparatur mencerminkan komitmen pelaksana dalam menjalankan

kebijakan secara profesional dan akuntabel. Sementara itu, struktur birokrasi menentukan efektivitas koordinasi antarorganisasi dalam melaksanakan program pengurangan risiko banjir. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian banjir masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian oleh Azhari et al. (2022) menemukan bahwa koordinasi antarlembaga menjadi faktor utama yang memengaruhi keberhasilan pengendalian banjir di tingkat daerah. Pratama dan Wibowo (2023) menyatakan bahwa keterbatasan anggaran dan lemahnya partisipasi masyarakat menyebabkan program mitigasi banjir belum berjalan optimal. Sementara itu, Sari et al. (2024) menegaskan bahwa keberhasilan pengurangan risiko banjir memerlukan integrasi antara pembangunan infrastruktur, konservasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Peraturan Bupati Serang Nomor 298 Tahun 2023 oleh DPUPR dengan fokus pada Desa Ketos masih sangat terbatas. Dengan demikian, terdapat research gap yang perlu diisi melalui penelitian ini.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis implementasi kebijakan daerah yang masih relatif baru diberlakukan dengan menggunakan perspektif George C. Edward III pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan, tetapi juga mengungkap berbagai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan serta memberikan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Serang dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko banjir. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPUPR Kabupaten Serang dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas kelembagaan, mengoptimalkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab bagaimana implementasi Peraturan Bupati Serang Nomor 298 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023–2027 oleh DPUPR di Desa Ketos, Kecamatan Kibin ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung penguatan tata kelola pengurangan risiko banjir secara berkelanjutan. Melalui implementasi kebijakan yang efektif, diharapkan upaya pengelolaan risiko banjir di Kabupaten Serang mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat, mengurangi potensi kerugian akibat bencana, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang tangguh, berkelanjutan, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Serang Nomor 298 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023–2027 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang dengan studi kasus di Desa Ketos, Kecamatan Kibin. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai proses implementasi kebijakan, interaksi antaraktor, serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan kebijakan pengelolaan risiko banjir. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang meliputi empat dimensi utama, yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure) sebagai indikator dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Ketos, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, karena merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi serta menjadi bagian

dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan risiko banjir Kabupaten Serang. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan. Informan terdiri atas pejabat dan staf DPUPR Kabupaten Serang, aparatur Pemerintah Desa Ketos, perangkat Kecamatan Kibin, BPBD Kabupaten Serang, tokoh masyarakat, serta warga yang terdampak banjir. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam (in-depth interview), dokumentasi, dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan, laporan pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (conclusion drawing/verification). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu guna meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian. Dengan metode tersebut diharapkan penelitian mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pengelolaan risiko banjir serta memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi peningkatan tata kelola pengurangan risiko banjir di Kabupaten Serang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Serang Nomor 298 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023–2027 merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Serang dalam memperkuat sistem pengurangan risiko bencana banjir melalui pendekatan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan tersebut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang di Desa Ketos, Kecamatan Kibin menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri atas empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dalam pengelolaan risiko banjir.

Implementasi Kebijakan Berdasarkan Dimensi Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan karena berkaitan dengan penyampaian informasi kepada seluruh pelaksana dan kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, DPUPR Kabupaten Serang telah melakukan berbagai bentuk komunikasi melalui rapat koordinasi lintas perangkat daerah, sosialisasi kepada pemerintah desa, serta koordinasi dengan BPBD, pemerintah Kecamatan Kibin, dan Pemerintah Desa Ketos. Penyampaian informasi mengenai program normalisasi drainase, pemeliharaan saluran air, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta kegiatan mitigasi telah dilaksanakan secara berkala. Pemerintah desa juga memperoleh informasi mengenai jadwal pelaksanaan pekerjaan fisik sehingga dapat mengoordinasikan masyarakat dalam mendukung kegiatan tersebut. Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi kepada masyarakat belum sepenuhnya optimal. Sebagian masyarakat masih belum memahami tujuan Peraturan Bupati Nomor 298 Tahun 2023 maupun peran masyarakat dalam pengurangan risiko banjir. Sosialisasi masih bersifat insidental dan lebih banyak dilakukan ketika akan dilaksanakan kegiatan pembangunan.

Kurangnya komunikasi yang berkelanjutan menyebabkan partisipasi masyarakat dalam menjaga saluran drainase, tidak membuang sampah ke sungai, serta melakukan pemeliharaan lingkungan masih relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan, konsistensi, dan kontinuitas sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edward III. Dengan demikian, implementasi kebijakan pada dimensi komunikasi telah berjalan cukup baik di tingkat organisasi pemerintah, tetapi masih memerlukan peningkatan komunikasi publik melalui edukasi masyarakat secara

berkelanjutan.

Implementasi Kebijakan Berdasarkan Dimensi Sumber Daya (Resources)

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, teknologi, dan kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPUPR Kabupaten Serang memiliki aparatur yang kompeten di bidang pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air. Pelaksanaan program didukung oleh tenaga teknis, konsultan pengawas, serta petugas lapangan yang memiliki pengalaman dalam pembangunan drainase dan pengendalian banjir. Dari aspek fasilitas, DPUPR telah memiliki berbagai peralatan berat seperti excavator, dump truck, dan peralatan normalisasi saluran yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan sungai dan drainase. Namun demikian, jumlah peralatan tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan seluruh wilayah Kabupaten Serang yang memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi.

Permasalahan utama yang ditemukan adalah keterbatasan anggaran. Besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur pengendali banjir tidak sebanding dengan kemampuan fiskal daerah sehingga pelaksanaan program dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Selain keterbatasan anggaran, peningkatan kawasan industri dan permukiman di Kecamatan Kibin menyebabkan kebutuhan pembangunan sistem drainase baru semakin meningkat. Kondisi tersebut mengakibatkan beberapa usulan masyarakat belum dapat direalisasikan secara menyeluruh. Dari aspek kewenangan, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan instansi lain telah memiliki dasar hukum yang jelas sehingga pelaksanaan kebijakan tidak mengalami hambatan administratif yang berarti. Secara keseluruhan, dimensi sumber daya telah mendukung implementasi kebijakan, namun efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan sarana pendukung.

Implementasi Kebijakan Berdasarkan Dimensi Disposisi (*Disposition*)

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kesediaan aparatur dalam melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, aparatur DPUPR Kabupaten Serang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan program pengelolaan risiko banjir. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan pemantauan lapangan secara berkala, percepatan penanganan saluran yang mengalami penyumbatan, serta koordinasi dengan pemerintah desa ketika terjadi banjir. Petugas lapangan memiliki respons yang cukup cepat terhadap laporan masyarakat mengenai kerusakan drainase maupun sedimentasi saluran. Selain itu, terdapat komitmen untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur agar mampu mengurangi risiko banjir dalam jangka panjang. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa tingginya beban kerja aparatur dibandingkan dengan jumlah personel yang tersedia. Luas wilayah Kabupaten Serang menyebabkan pengawasan terhadap seluruh jaringan drainase belum dapat dilakukan secara optimal. Di sisi lain, komitmen masyarakat dalam menjaga lingkungan juga masih menjadi kendala. Masih ditemukan perilaku membuang sampah ke saluran air serta kurangnya kepedulian terhadap pemeliharaan drainase lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh komitmen aparatur, tetapi juga memerlukan perubahan perilaku masyarakat sebagai bagian dari pengurangan risiko banjir.

Implementasi Kebijakan Berdasarkan Dimensi Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, mekanisme kerja, standar operasional prosedur (SOP), serta koordinasi antarinstansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 298 Tahun 2023 telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas antara DPUPR, BPBD, Dinas

Lingkungan Hidup, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa. DPUPR bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, sedangkan BPBD berperan dalam kesiapsiagaan dan penanganan keadaan darurat. Pemerintah desa berfungsi sebagai fasilitator dalam penyampaian informasi kepada masyarakat serta pelaksanaan kegiatan gotong royong.

Koordinasi antarinstansi dilakukan melalui forum rapat teknis, monitoring lapangan, serta evaluasi pelaksanaan program. Mekanisme tersebut membantu mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan teknis yang muncul selama implementasi kebijakan. Walaupun demikian, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat ego sektoral dalam beberapa kegiatan sehingga sinkronisasi program belum sepenuhnya optimal. Perbedaan prioritas antarperangkat daerah terkadang menyebabkan pelaksanaan program tidak berjalan secara bersamaan. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan masih perlu diperkuat melalui indikator kinerja yang lebih terukur sehingga pencapaian target pengurangan risiko banjir dapat dievaluasi secara berkala.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi Peraturan Bupati Nomor 298 Tahun 2023, yaitu:

1. Adanya dasar hukum yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan risiko banjir.
2. Komitmen Pemerintah Kabupaten Serang dalam meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana.
3. Dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis.
4. Koordinasi antara DPUPR, BPBD, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa yang relatif baik.
5. Dukungan masyarakat melalui kegiatan gotong royong membersihkan saluran drainase.
6. Penggunaan teknologi informasi dalam pemetaan daerah rawan banjir dan perencanaan pembangunan.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan, yaitu:

- Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
- Perubahan tata guna lahan yang mengurangi daerah resapan air.
- Sedimentasi sungai dan saluran drainase.
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
- Pertumbuhan kawasan industri dan permukiman yang lebih cepat dibandingkan pembangunan infrastruktur drainase.
- Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam beberapa program pengendalian banjir.
- Pengaruh perubahan iklim yang meningkatkan intensitas curah hujan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Serang Nomor 298 Tahun 2023 telah berjalan dengan kategori cukup baik, namun belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Jika dianalisis menggunakan teori George C. Edward III, dimensi komunikasi telah dilaksanakan melalui koordinasi antarlembaga dan sosialisasi kepada pemerintah desa, tetapi komunikasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar partisipasi publik dalam mitigasi banjir semakin tinggi. Pada dimensi sumber daya, kompetensi aparatur dan ketersediaan peralatan menjadi kekuatan utama, tetapi keterbatasan anggaran dan luasnya wilayah pelayanan menghambat percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Dari dimensi disposisi, aparatur DPUPR menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan

kebijakan, tercermin dari respons terhadap pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur secara berkala. Namun, keberhasilan implementasi masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga fungsi drainase dan kebersihan lingkungan. Pada dimensi struktur birokrasi, pembagian tugas antarperangkat daerah telah sesuai dengan kewenangan masing-masing, tetapi efektivitas implementasi akan semakin meningkat apabila koordinasi lintas sektor diperkuat melalui sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terintegrasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan risiko banjir tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh sinergi antarpemangku kepentingan, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Serang perlu memperkuat edukasi publik, meningkatkan investasi pada infrastruktur drainase dan konservasi daerah resapan, mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi, serta memperluas kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Langkah tersebut akan meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Bupati Nomor 298 Tahun 2023 dan mendukung terwujudnya tata kelola pengurangan risiko banjir yang berkelanjutan di Desa Ketos maupun wilayah lain di Kabupaten Serang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Serang Nomor 298 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023–2027 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) di Desa Ketos, Kecamatan Kibin telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III menunjukkan bahwa pada dimensi komunikasi, koordinasi antarperangkat daerah telah terlaksana dengan baik, meskipun sosialisasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar partisipasi publik dalam pengurangan risiko banjir semakin optimal. Pada dimensi sumber daya, kompetensi aparatur dan ketersediaan sarana pendukung telah mendukung pelaksanaan kebijakan, tetapi keterbatasan anggaran, luasnya wilayah pelayanan, dan meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur masih menjadi kendala. Sementara itu, pada dimensi disposisi, aparatur DPUPR menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan program, sedangkan pada dimensi struktur birokrasi telah tersedia pembagian tugas dan mekanisme koordinasi yang jelas, meskipun sinkronisasi lintas sektor masih perlu diperkuat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan risiko banjir tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, koordinasi antarlembaga, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Serang perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan alokasi anggaran pengendalian banjir, mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, serta mengintensifkan edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Bupati Serang Nomor 298 Tahun 2023 sehingga tujuan pengurangan risiko banjir, perlindungan masyarakat, dan pembangunan daerah yang tangguh serta berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdaludin, A., & Setiawati, B. (2023). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Desa Dengan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. *JAPB*, 6(1), 70–80.
- Aldiansyah, F., Ahmad, D. N. A., & Asman, A. I. (2025). Analisis Tingkat Risiko Banjir Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Bialo Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Peweka Tadulako*, 4(1), 72–86.
- Altaran, H., Sondakh, M., & Harilama, S. H. (2023). Peranan Komunikasi Orang Tua Dengan Remaja Dalam Melestarikan Bahasa Tidore Di Kelurahan Goto Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara. *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*, 5(1).
- Ardiansyah, J., & Rochim, A. I. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam Dan Non-Alam: Studi Kasus Penanggulangan Bencana Banjir Oleh BPBD Kabupaten Lamongan. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-Issn: 2797-0469)*, 5(04), 37–45.
- Austin, T., Hakim, A. R., & Rossa, C. A. (2025). Model Kolaboratif Dalam Penanggulangan Risiko Banjir Di Kabupaten Lahat. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 14(1), 16–24.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2022). *Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022*. BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). *Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023*. BNPB.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang. (2024). *Kabupaten Serang dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Serang.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPUPR Kabupaten Serang Tahun 2024*. DPUPR Kabupaten Serang.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fadli, M., & Prasetyo, H. (2023). Implementasi kebijakan pengurangan risiko banjir berbasis kolaborasi pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 145–159.
- Herdiansyah, H. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Salemba Humanika.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *Pedoman pengelolaan sumber daya air dan pengendalian banjir*. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penanggulangan bencana*. Kemendagri.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 298 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023–2027.
- Pratama, R., & Wibowo, A. (2023). Analisis implementasi kebijakan pengendalian banjir di kawasan perkotaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 20(1), 58–72.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sari, N., Kurniawan, D., & Hidayat, R. (2024). Flood risk governance and local government capacity in disaster mitigation. *Journal of Regional and City Planning*, 35(1), 24–39.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-3). Alfabeta.

- United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2023). *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2023*. UNDRR.
- Widiastuti, I. (2022). *Kebijakan publik*. Group Penerbit PT. Insan Cendekia Mandiri Group.
- World Bank. (2021). *Climate Risk Country Profile: Indonesia*. World Bank.
- Yusuf, Z. F. A., Saepudin, E. A., Kurnia, N. M., & Maulana, N. (2024). *Manajemen Bencana: Konsep dan Penanggulangannya*. PT Rajagrafindo Persada Depok

